



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**XXX**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pekerja Proyek, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa XXX Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXX**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX RT.002 RW. 001 Desa XXX Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :  
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*



Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/22/IX/2011 tanggal 07 September 2021 ;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 10 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di RT/RW. 01/01 Desa XXX Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 2 tahun, kemudian Termohon pamit bekerja ke Hongkong sampai tahun 2015. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Kayla XXX (9 tahun) ikut Termohon ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a.Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;

b.Termohon mulai mengurangi intensitas komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon berusaha memutus komunikasi dengan Pemohon, padahal dengan jauhnya jarak antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon berharap dengan komunikasi yang terjalin dengan baik bisa membawa utuhnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon tetap tidak mau mengerti akan hal tersebut ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada saat Termohon pulang dari Hongkong pada bulan Oktober tahun 2015 tersebut, Termohon tidak pulang ke tempat Pemohon melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 3 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan

*Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, namun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dipanggil secara patut, karena Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang sebenar-benarnya, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup mencari alamat Termohon kembali;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dipanggil secara patut karena Termohon sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana surat permohonan Pemohon dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang sebenar-benarnya agar dapat dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon menyatakan tidak bersedia mencari alamat Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon mengandung cacat formil, berupa ketidakjelasan alamat Termohon (*obscur libel*), sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diteruskan pemeriksaannya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Nur Said, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Said, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

**H. Suharno, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20
c.	Redaksi	Rp.	10
2.	Biaya proses	Rp.	75
3.	Panggilan	Rp.	235

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	380.000,00

*Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*